

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor

: 064/SK/YPBPI/1206

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP POLITEKNIK POS INDONESIA

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

- 1. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar yang berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu mengangkat dan menetapkan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Pos Indonesia.
- 2. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia.
- bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Mengingat

- Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);
- 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
- 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia sebagairnana tercantum dalam Akta Notaris Ny. Agung S Koesbandriyo, S.H. Nomor 12 dan 13 tanggal 16 Februari 2000 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, dan Akta Perubahan oleh Notaris Lita Deriana, S.H. Nomor

1/2001 tanggal 29 Agustus 2001.

- 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
- 5. Surat Direktur Politeknik Pos Indonesia Tanggal 23 November 2006 Nomor 1087/DIR/PPI/1106/Rhs tentang Hasil Test Calon Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia;
- 6. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

Pertama

Mengangkat Sdr. Iwan Setiawan, ST sebagai dosen tetap pada Politeknik Pos Indonesia.

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Desember 2006 sampai dengan pencabutan surat keputusan ini.

Ketiga

Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan honorarium akan ditentukan sesuai peraturan yang berlaku pada Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Keempat

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

26 Desember 2006

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA KETUA

AMRIZAL, SE, MM

sembusan:

- 1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas, Bandung 40000
- 2. Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40000